

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan desa secara yuridis formal di akui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no.22 tahun 2015. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Setelah itu oleh pemerintah

kabupaten/kota dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsure masyarakat desa untuk memusyawarakkan hal-hal mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam setahun dan biasa dinamakan Musrenbang desa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsure masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dan pemerintah desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

1. Riza Ramadhan, (2014:3) pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan dana desa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no. 113 tahun 2014 mengenai pedoman pengelolaan dana. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, Jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan dana desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat maka pemerintah desa dinilai belum bisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat umum.

2. Adanya tahapan-tahapan pengelolaan dana desa yang telah tertuang di Permendagri No. 113 Tahun 2014, peneliti tertarik meneliti perencanaan dana desa. Perencanaan dana desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan dana desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan dana tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dihasilkan dari proses Musrenbangdes dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dipilihnya perencanaan dana desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDes yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan dana desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDes, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana Desa (DD) di Desa Noeltoko**  
**Tahun 2016-2019**

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (RP)
1	2016	670,207,200
2	2017	760,243,600,
3	2018	909,641,180,
4	2019	1,074,712,000

*Sumber : Kantor Desa Noeltoko, 2019,2020*

Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Dana Desa di Desa Noeltoko Mengalami peningkatan tiap tahunnya, karena Desa Noeltoko masih tergolong desa tertinggal khususnya di kecamatan miomaffo Barat.

**Tabel 1.2 Rincian Anggaran Pembangunan Fisik Desa Noeltoko Tahun 2016-2019**

No	Tahun	Uraian	Jumlah (RP)	Total (RP)
1	2016	Pembangunan 3 Unit Sumur Bor	250,000,0000	250.000.000
2	2017	- Pembangunan 1 buah Gedung PAUD - Pembangunan Taman Baca Masyarakat - Pembukaan jalan baru dan bangunan pelengkap 583 meter - Pendirian dan pengembangan BUMDES	109,768,100 40,000,000 307,600,10 9,849,100	457,368,200
3	2018	-Pembangunan 1 buah Jembatan -Rehab Jembatan Gantung - Pembangunan 1 buah gedung BUMDes	103,000,000 80,000,000 300,000,000	483,000,000
4	2019	-Pembangunan WC Sehat - Pembangunan 1 Buah Gapura Batas Desa -Belanja Pemeliharaan - Pembangunan kolam ikan - Pembangunan 1 buah Gedung Perpustakaan	174,832,400 78,246,400 15,904,000 126,037,122	581,020,400

*Sumber : Kantor Desa Noeltoko, 2019*

Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa anggaran untuk pembangunan fisik di Desa Noeltoko terus meningkat setiap tahunnya, namun pembangunan fisik seperti sarana prasarana dan infrastruktur belum memadai. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa

Noeltoko. Oleh karena itu Penulis mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan Judul “ **Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Noeltoko, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang judul diatas maka permasalahan yang akan di kaji dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik Desa Noeltoko Kecamatan Miomaffo barat Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Apa Saja faktor-faktor yang menghambat dalam efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik desa Noeltoko Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Noeltoko Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Noeltoko Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi Pemerintah Desa Noeltoko Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mengelola anggaran Dana Desa agar lebih efektif diwaktu yang akan datang.
2. Sebagai sumbangan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, dengan objek yang relevan mengenai Dana Desa.
3. Bagi penulis untuk menambah wawasan terutama yang berhubungan dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Fisik Desa Noeltoko, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.